

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

**KARENA DI BAWAH TEKANAN PAKSAAN**

**(Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Shafira Regina Syifa**

**NIM : 30302000296**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

**KARENA DI BAWAH TEKANAN PAKSAAN**

**(Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak)**



Diajukan oleh :

**Shafira Regina Syifa**

**NIM : 30302000296**

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 13 Juli 2023

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dini Amalia Fitri'.

**Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0709-9001**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
KARENA DI BAWAH TEKANAN PAKSAAN  
(Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

• Shafira Regina Syifa

30302000296

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal, 18 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

**Ketua,**

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**

**NIDN : 06-0503-6205**

**Anggota I**



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1710-6301**

**Anggota II**



**Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0709-9001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(Q.S Al-Baqarah : 286)**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

**(Q.S Al-Insyirah : 5)**

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”

**(Q.S At-Talaq : 4)**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Slamet Suroto, S.E. dan Ibunda Ester Wahyuningsih, A.Md. yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
- Adik Irghi Ghaza Al-Ghifari dan keluarga besar penulis yang selalu

mendukung, mendoakan dan memotivasi penulis.

- Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shafira Regina Syifa  
NIM : 30302000296  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR KARENA DI BAWAH TEKANAN PAKSAAN (Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saaya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan



**Shafira Regina Syifa**  
NIM. 30302000296

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shafira Regina Syifa

NIM : 30302000296

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR KARENA DI BAWAH TEKANAN PAKSAAN (Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak)”**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Piagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan



**Shafira Regina Syifa**  
NIM. 30302000296

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR KARENA DI BAWAH TEKANAN PAKSAAN (Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak)”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-I) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan maupun bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, di kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Ketua Penguji Skripsi.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Suroto, S.E. dan Ibu Ester Wahyuningsih, A.Md. yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta berkat doa dan dukungan dari orang tua, penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 di

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini dengan lancar.


11. Teruntuk saudara kandung penulis, Irghi Ghaza Al-Ghifari yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk sahabat-sahabat penulis, Nabila Kartika Zahra, Kana Rifo Dominico, Justika Rini Eka Pertiwi, Novi Anggraini Lailatudz Dzikroh, Deandra Ananda Maisha, Muhammad Naufal Ibnu Rahmat, Muhammad Hasan Ibrohim, Ramadhanu Putra Prakasa, Lia Lestari, Bilqis Syabilla Rosyada, Intan Ayu Oktaviani, Fany Lingga Farma Kusuma Dewi, Alvina Adelliawati, Tarisa Maharani, Devi Imaniar Fitriana, Namita Cahyani Wulandari yang telah memberikan doa, motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis.
13. Teruntuk teman-teman Kelas Unggulan yang telah memberikan banyak pengalaman dan kesan positif selama menjadi teman satu kelas yang suportif.
14. Teruntuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
15. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih atas semua doa, dukungan, masukan, motivasi dan perhatiannya kepada penulis. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini didasari karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juli 2023

Penulis



**Shafira Regina Syifa**  
NIM. 30302000296

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri. Islam telah mengatur dengan sangat jelas mengenai prinsip perkawinan, yang mana salah satu prinsipnya adalah perkawinan yang didasarkan atas rasa suka sama suka dan kerelaan dari diri masing-masing pihak serta tidak adanya unsur paksaan. Apabila perkawinan dilaksanakan atas dasar paksaan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini, perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan tersebut tidak dibenarkan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam karena telah melanggar hukum dan asas-asas perkawinan. Perkawinan yang disertai dengan adanya unsur paksaan merupakan suatu hal yang menyimpang dan termasuk kekerasan terhadap kedua calon mempelai, apalagi hal tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur. Dengan demikian, hal ini menjadi alasan bagi penulis dalam meneliti Putusan Pengadilan Agama Demak Perkara Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Demak Perkara Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil bahwa perkawinan di bawah umur yang disertai dengan adanya unsur paksaan dilarang dalam Islam. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas juga melarang adanya perkawinan atas dasar paksaan. Pada prinsipnya, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasan ayat tersebut dikatakan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta sesuai dengan hak asasi manusia.

**Kata Kunci** : *Kawin Paksa, Perkawinan Di Bawah Umur, Pembatalan Perkawinan*

## **ABSTRACT**

*Marriage is an institution that has been determined by Allah SWT which makes it permissible for someone to have a husband and wife relationship. Islam has regulated very clearly regarding the principle of marriage, in which one of the principles is marriage based on like and consent of each party and there is no element of coercion. If the marriage is carried out on the basis of coercion, then the marriage can be annulled. In this case, marriages carried out on the basis of coercion are not justified, both in the Marriage Law and in the Islamic Law Compilation because they have violated the law and the principles of marriage. Marriage which is accompanied by an element of coercion is something that deviates and includes violence against the bride and groom, especially when this is done to minors. Thus, this is the reason for the author in examining the Demak Religious Court Decision Case Number 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk.*

*This study uses a normative juridical legal research method with statutory approaches (Statute Approach) and case approaches (Case Approach). The data sources used are primary, secondary and tertiary data sources. The method of data collection was carried out by means of literature study relating to the Decision of the Demak Religious Court Case Number 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk.*

*Based on the results of the analysis, it was found that underage marriages accompanied by an element of coercion are prohibited in Islam. Apart from that, the Marriage Law and Compilation of Islamic Law strictly prohibits forced marriages. In principle, marriage must be based on the consent of the two prospective bride and groom, as emphasized in Article 6 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the elucidation of the verse it is said that marriage must be approved by both parties who enter into the marriage without any element of coercion from any party because marriage has the intention that husband and wife can form an eternal and happy family, and in accordance with human rights.*

**Keywords :** *Forced Marriage, Underage Marriage, Annulment of Marriage*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber Data .....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17

2. Tujuan Perkawinan.....	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatasan Usia Nikah.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pembatasan Usia Nikah .....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Karena Di Bawah Tekanan Paksaan .....	35
E. Perkawinan Dalam Perspektif Islam.....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Akibat Hukum Perdata Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Karena Di Bawah Tekanan Paksaan.....	40
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Karena Di Bawah Tekanan Paksaan (Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak).....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi.<sup>2</sup> Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>3</sup>

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>4</sup> Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan, *The foundations of the family in Islam are blood ties and marriage arrangements.*<sup>5</sup> Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting diantaranya membentuk sebuah keluarga.<sup>6</sup> Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang

---

<sup>1</sup>M. Fauzil Adhim, 1998, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28.

<sup>2</sup>Zakiah Akiyah Drajat, 1982, *Pembinaan Remaja*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 121.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 7.

<sup>5</sup>Hamudah Abd Al'ati, 1977, *The Family Structure in Islam*, American Trust Publications, Washington Street, hlm. 50.

<sup>6</sup>Ibrahim Amini, 1999, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman, Al-Bayan, Bandung, hlm. 17.



umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh – tumbuhan.<sup>7</sup>

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jaan perkawinan yang sah, pergaulan laki- laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, pasangan suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya, yang mana seorang suami harus memberi nafkah lahir dan batin serta mempergauli istrinya secara makruf. Selain itu, seorang istri juga berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap suaminya serta mengatur dan mengurus kehidupan rumah tangganya dengan baik. Apabila dalam perkawinan tersebut suami dan istri dikaruniai seorang anak, maka istri juga berkewajiban untuk merawat dan mendidik anaknya hingga ia tumbuh dewasa dengan dibekali ajaran agama sejak dini.

Sudah seharusnya (*das sollen*) perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, namun

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, 1980, *Fiqh al- Sunnah*, Juz II, Maktabah Dar al-Turas, Kairo, hlm. 104.

dalam kenyataannya (*das sein*) terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian.

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu.

Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang revisi tersebut, peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun akan membuka peluang lonjakan pengajuan dispensasi nikah bagi calon pasangan suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun. Alasan permohonan dispensasi kawin di masyarakat adalah hubungan calon suami dan calon istri yang sudah demikian dekat, menjadikan kekhawatiran orang tua bahwa anak-

anak mereka akan terjebak ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini telah banyak diungkap di antaranya pernikahan dini disebabkan selain yang telah dikemukakan diatas juga alasan kesehatan dan memperoleh keturunan, ketakutan anak jika nanti tidak menikah, mengurangi beban orang tua, karena hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua jika si anak melanggar hukum dan agama.<sup>8</sup>

Dengan demikian, dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama seringkali sebatas hanya mempertimbangkan dua sisi kemudahan, yaitu kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak, tidak benar-benar berangkat dari landasan filosofisnya dispensasi nikah tersebut.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan batasan usia nikah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh

---

<sup>8</sup>Muhammad Kunardi & HM Mawardi Muzzamil, 2014, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula*, Vol. I, No. 2.

<sup>9</sup>Rio Satria, 2019, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 1.

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sekarang menjadi umur 19 tahun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dan ketentuan batasan usia nikah sendiri telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.

Perkawinan yang dilangsungkan dengan calon suami isteri yang belum dewasa atau belum cukup umur akan membawa dampak psikologis atau mental yang belum siap berumah tangga, faktor ekonomi juga merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Berkenaan dengan hal tersebut perkawinan di bawah umur juga berdampak pada lajunya angka kelahiran. Muncul suatu permasalahan yang terjadi masyarakat, yaitu hamil sebelum menikah.

Dilihat dari faktor sosiologis yang terjadi saat ini, semakin bebas pergaulan anak yang menyebabkan seorang anak melakukan perkawinan. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor intern dalam keluarga, yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor ekstern, yaitu dari sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus

pergaulan bebas. Selain itu, hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur juga didominasi oleh faktor ekonomi. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama di antara berbagai kalangan dalam mensosialisasikan dampak serta bahaya dari perkawinan di bawah umur.

Dalam berkas penetapan perkara Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak telah masuk sebuah kasus, yaitu dispensasi nikah karena anak para pemohon atau penggugat belum siap untuk menjalankan perkawinan. Berdasarkan kenyataan keadaan istri pertama dari anak para Pemohon, jelas perkara tersebut sangat menarik penulis untuk diteliti. Masalah perkawinan di bawah umur atas dasar paksaan adalah masalah yang akan selalu aktual dan akan selalu menjadi masalah yang kontroversial sepanjang zaman.

Melihat putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim, dasar dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman dalam penetapan yuridis tentang perkawinan di bawah umur karena di bawah tekanan paksaan, sementara ada kejanggalan dalam suatu alasannya yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi dengan mengambil judul **“Analisis Yuridis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Karena Di Bawah Tekanan Paksaan (Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum perdata tentang perkawinan di bawah umur karena di bawah tekanan paksaan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di bawah umur karena di bawah tekanan paksaan (Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum perdata tentang perkawinan di bawah umur karena di bawah tekanan paksaan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di bawah umur karena di bawah tekanan paksaan (Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak).

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Secara Praktis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya bagi penulis, Hakim, Jaksa, Advokat, Mahasiswa dan umumnya bagi masyarakat.

#### **E. Terminologi**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka seperti Undang-Undang dan buku-buku sebagai kerangka konseptual. Berikut beberapa kerangka konseptual diantaranya :

1. Perkawinan

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan batas usia nikah

pada Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sekarang menjadi umur 19 tahun berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 2. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

## 3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam dibidang :

### a. Perkawinan



- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.<sup>10</sup>

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama, yaitu pertama, kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.<sup>11</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa “Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota”.<sup>12</sup>

Kedua, kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap

<sup>11</sup>Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

<sup>12</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap

<sup>13</sup>Roihan A. Rasyid, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>14</sup>

#### 4. Putusan dan Penetapan

Putusan dan penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*) dan permohonan.<sup>15</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, meliputi :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini, yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif,<sup>17</sup> atau penelitian hukum

---

<sup>14</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap.

<sup>15</sup>A. Mukti Arto, 1996, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 245.

<sup>16</sup>Dolet Unaradjan, 2000, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 4-5.

<sup>17</sup>Dani Hamzah, 2018, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 1, No. 1, hlm. 44.

doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku - buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>18</sup> Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori maqashid al-syari'ah. Maqashid al-syari'ah merupakan suatu rahasia dan tujuan syariat yang oleh Allah SWT dari keseluruhan hukumnya. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai perkawinan yang ada di tanah Indonesia.<sup>19</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perkawinan di bawah umur karena di bawah tekanan paksaan yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

<sup>19</sup>Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan - bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; serta
- 8) Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perkawinan;
- 9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perkawinan;
  - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian; dan
  - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan harta.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
  - 2) Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam studi pustaka, meliputi :<sup>20</sup>

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang - Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. serta;
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan menggunakan bahan kajian Studi Dokumenter (*documentary study*), yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literatur - literatur yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur karena di bawah tekanan paksaan.<sup>21</sup> Misalnya, berupa arsip atau dokumen Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Karena Di Bawah Tekanan Paksaan, serta penelaah beberapa literatur yang relevan dengan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan

---

<sup>21</sup>W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 123.

mengenai perkawinan dengan menjatuhkan penetapan tentang perkawinan di bawah umur karena di bawah tekanan paksaan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya. Dengan kata lain, perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah S.W.T, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.<sup>22</sup> Untuk mewujudkan rasa ketertarikan antara lelaki dan wanita tersebut dalam sebuah ikatan yang sah, maka Islam menetapkan sebuah aturan untuk melegalkan hubungan antara keduanya melalui pernikahan. Sebab, dalam pandangan Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena pernikahan itu

---

<sup>22</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 206.



dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.<sup>23</sup>

Dalam Islam, perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.<sup>24</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi.<sup>25</sup> Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pernikahan, yaitu mawaddah, warahmah. Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang.

Di Indonesia, untuk dapat melakukan poligami seorang suami harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan adalah “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon*

---

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor, hlm. 74-75.

<sup>24</sup>M. Fauzil Adhim, *Loc. Cit.*, hlm. 28.

<sup>25</sup>Zakiah Akiyah Drajat, *Loc. Cit.*, hlm. 121.

*golidhon*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam). Karena perkawinan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut dianggap sah. Dalam Islam, perkawinan sah apabila telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.<sup>26</sup>

Perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia, ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, perceraian dan rujuk. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, talak, dan rujuk bagi orang-orang yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (*Bugerlijk Stand*).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Rofi'atun, Akhmad Khisni & Rozihan, 2019, Civil Rights Of Children Outside Married Due Isbat Nikah Of Polygamy (Analysis of Islamic Court of Rembang Decision No.99/Pdt.G/2018/PA.Rbg.), *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 2, No. 4, hlm. 69.

<sup>27</sup>Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

Selain pengertian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli, yaitu antara lain :

- a. Menurut H. Sulaiman Rasyid bahwa perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong -tolongan antara seorang laki - laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>28</sup>
- b. Menurut Thalib Sajuti bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun- menyantun, kasih - mengasihi, tentram, dan bahagia.<sup>29</sup>
- c. Menurut Imam Syafi'I bahwa nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*), nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>30</sup>
- d. Menurut Rawahul Abu Daud bahwa nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) yang mendasarkan pada Hadist Rasul yang

---

<sup>28</sup>Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 36.

<sup>29</sup>Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 49.

<sup>30</sup>Imam Syafi'I dan Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nilah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, hlm. 65.

berbunyi : “*Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani)*”.<sup>31</sup>

## **2. Tujuan Perkawinan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta, dan kasih sayang).<sup>32</sup>

## **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan, talak, dan rujuk adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

---

<sup>31</sup>Yunus Mahmud, 1964, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV. Al Hidayah, Jakarta, hlm. 1.

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman, yaitu :

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa mempunyai hak perwalian
- 3) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya :

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam

5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tajwij atau terjemahan dari kata nikah tajwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dua orang saksi<sup>33</sup>

Sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

a. Persetujuan antara kedua calon mempelai

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 2 menjelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita tidak hanya berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan dari calon mempelai, Pegawai Pencatat Nikah (penghulu) perlu menanyakan

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 55-56.

kepada calon mempelai sebelum berlangsungnya akad nikah. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 17, yang berbunyi :

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

b. Umur calon mempelai

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun demikian, atas dasar berbagai pertimbangan mengenai pembatasan usia menikah di Indonesia sendiri telah diubah berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana batas minimal umur bagi wanita sama dengan batas minimal umur bagi pria, yaitu 19 tahun.

c. Wali nikah

Berdasarkan Pasal 19 KHI dijelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang berhak untuk menikahkannya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari dua macam Pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Kedua, wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak atau tidak ada atau sebab lain yang secara spesifik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.

d. Nikah dengan wali hakim

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Di Jawa dan Madura, Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 1952 yang intinya "Apabila seorang mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali yang aqrab dalam keadaan mafqud, sedang menjalankan perintah dan tidak dapat dijumpai, atau melakukan perjalanan jauh sejauh *masafah al-qashr* dan



sebagainya, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim”.

e. Kehadiran saksi dalam akad nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Berdasarkan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak sah. Dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

**B. Tinjauan Umum Tentang Pembatasan Usia Nikah**

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Namun, perlu diketahui bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis dan reproduksi semata. Dalam hal ini, usia juga sangat dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat digunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata, melainkan pernikahan juga mengandung

tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah, dan rahmah (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan, dan cinta kasih).<sup>34</sup>

#### 1. Perspektif Fiqh Islam

Dalam perspektif fiqh Islam tidak terdapat pembatasan usia minimal pernikahan dalam Islam, yang mana terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini atau belia. Di antara dalil-dalil tersebut, yaitu :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ  
وَرُبِّعَ صَفْرٍ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S An-Nisa 4 : 3)

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli Undang-Undang sepakat untuk menetapkan, seseorang yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

---

<sup>34</sup>Ansori dan M. Fuad Zain, 2019, Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, hlm. 54.

Baligh berarti anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi, yang mana pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>35</sup> Dalam hal ini, maksud dari pernikahan di bawah umur menurut pendapat mayoritas adalah orang yang belum mencapai baligh bagi pria dengan ditandai keluarnya air mani dan belum mencapai menstruasi (*haidh*) bagi wanita. Hanafi berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.<sup>36</sup>

Dengan demikian, syariat Islam tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Namun, secara implisit syariat menghendaki pihak orang yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa<sup>37</sup> dan paham akan arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Karenanya, tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga

---

<sup>35</sup>M. Abdul Mujieb. et.al., 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 37.

<sup>36</sup>Husein, Muhammad, 2001, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LKIS, Yogyakarta, hlm. 90.

<sup>37</sup>Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 54.

dan/atau kebiasaan masyarakat setempat, yang mana kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

## 2. Hadist Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ،  
وَأُذِخَّتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula”.* (Hadist Shohih Muttafaq ‘alaihi).

Dijelaskan dalam ‘Umdat al-Qori karya Badruddin al-‘aini al-Hanafi bahwa Aisyah dinikahi Rasulullah SAW pada umur 6 tahun, yaitu 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah SAW hijrah lebih dahulu bersama para sahabat sekaligus mertuanya Abu Bakar as-Shiddiq. Rasulullah SAW memulai hidup berumah tangga dengan Aisyah pada bulan Syawwal saat Aisyah berumur 9 tahun.

Berdasarkan hadist tersebut, para ulama di antaranya Imam as-Syaukani menyatakan bahwa boleh bagi seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil atau belum baligh.

## 3. Al-Ijma’

Bolehnya seorang bapak untuk menikahkan anak gadis kecilnya yang telah baligh merupakan ijma’ ulama atau minimal ijma’ shohabat.

## 4. Undang-Undang

Permasalahan yang menyangkut batas umur perkawinan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, yang kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, atas dasar berbagai pertimbangan mengenai pembatasan usia menikah di Indonesia sendiri telah diubah berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana batas minimal umur bagi wanita sama dengan batas minimal umur bagi pria, yaitu 19 tahun.

Pembatasan usia minimal perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Selain itu, dimaksudkan juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan bahwa

keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Dengan demikian, Undang-Undang ini mengatakan bahwa tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.

Ketentuan Undang-Undang tentang batas usia nikah, sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 330 ayat (1) disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Sedangkan, dalam Pasal 330 ayat (2) menyebutkan bahwa apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Sedangkan, mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun demikian,

atas dasar berbagai pertimbangan mengenai pembatasan usia menikah di Indonesia sendiri telah diubah berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana batas minimal umur bagi wanita sama dengan batas minimal umur bagi pria, yaitu 19 tahun.

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun demikian, atas dasar berbagai pertimbangan mengenai pembatasan usia menikah di Indonesia sendiri telah diubah berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana batas minimal umur bagi wanita sama dengan batas minimal umur bagi pria, yaitu 19 tahun.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pembatasan Usia Nikah**

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila telah mampu memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

#### 1. Kematangan Jasmani

Artinya sudah baligh dan mampu memberikan keturunan, yang mana factor jasmaninya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Namun, apabila jasmaninya tidak sehat maka kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi dan dapat berdampak buruk bagi keluarganya.

#### 2. Kematangan Finansial/Keuangan

Artinya mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka belum layak untuk menikah karena akan membahayakan dirinya sendiri dan istrinya, yang pada akhirnya akan terjadi ketidakharmonisan dalam keluarganya.

#### 3. Kematangan Perasaan.

Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak ada keraguan antara cinta dan benci. Sebab, pernikahan bukanlah permainan yang di dasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat, karena pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.<sup>38</sup>

#### 4. Usia Ideal

---

<sup>38</sup>Ukasyah Athibi, 1998, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 351-352.



Usia yang ideal untuk menikah menurut kesehatan adalah usia antara 20- 25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 bagi pria.

#### 5. Kondisi Fisik

Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga Kesehatan. Kesehatan fisik, meliputi :

- a. Kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan.
- b. Kalau dapat dihindari perkawinan antara keluarga yang terlalu dekat.
- c. Menghindari hal-hal yang bersifat fisik yang memungkinkan akan terjadinya disabilitas.<sup>39</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun demikian, atas dasar berbagai pertimbangan mengenai pembatasan usia menikah di Indonesia sendiri telah diubah berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana batas minimal umur bagi wanita sama dengan batas minimal umur bagi pria, yaitu 19 tahun. Dalam hal ini, pembatasan usia minimal perkawinan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

---

<sup>39</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, 2010, *Fikih Kesehatan*, Amzah, Jakarta, hlm. 236.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Karena Di Bawah Tekanan Paksaan**

Menikah karena adanya paksaan atau menikah karena dijodohkan kerap dijadikan alur cerita dalam sebuah film maupun sinetron. Nyatanya, menikah karena adanya sebuah paksaan memang masih kerap terjadi di Indonesia. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Dalam hal ini, perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia.

Pada dasarnya, seseorang tidak boleh terpaksa menikah dengan ancaman atau dengan hal apapun karena perkawinan harus di dasarkan pada keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak. Perkawinan karena paksaan yang dilangsungkan di bawah ancaman adalah sesuatu yang melanggar hukum. Bagi yang beragama Islam, pembatalan perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar

hukum dapat dimohonkan juga oleh suami atau istri berdasarkan Pasal 72 ayat (1).

Batasan waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan karena ancaman yang melanggar hukum adalah jika ancaman telah berhenti dan dalam jangka waktu 6 bulan, setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Dengan demikian, langkah hukum yang dapat diambil ketika menikah karena paksaan yang disertai dengan ancaman adalah pembatalan perkawinan, bukan perceraian.

Dalam hal ini, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri atau tempat tinggal suami atau istri. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

#### **E. Perkawinan Dalam Perspektif Islam**

Pernikahan merupakan salah satu tahap dari rangkaian perjalanan hidup yang ditunggu oleh hampir setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan adalah norma turun-menurun yang ada diseluruh kebudayaan manusia sepanjang sejarah. Terkhusus bagi masyarakat Indonesia, pernikahan ialah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan.

Secara etimologi (bahasa), nikah berasal dari bahasa Arab “*al-dhammu*” yang berarti “berkumpul”. Dengan demikian, perkawinan adalah dasar hukum yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah penyatuan dua insan (laki-laki dan perempuan) melalui akad yang menjadi dasar kebolehan penyatuan. Menurut ulama Mazhab Syafi’i, hukum asal menikah adalah sunnah atau anjuran sebagaimana pernyataan Imam Nawawi. Dalam hal ini, anjuran menikah banyak disebutkan dalam Al-Qur’an, salah satunya adalah Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur 24 : 32, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Berkenaan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an al-Azhim (6 : 51) bahwa Q.S An-Nur 24 : 32 berisi perintah untuk menikah. Perintah ini menurut sebagian ulama bersifat wajib bagi orang yang telah mampu melaksanakannya. Dengan demikian, pandangan tersebut didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang menyeru para pemuda apabila telah mampu hendaknya segera menikah. Adapun tujuan perkawinan dalam Islam, antara lain :<sup>40</sup>

1. Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan perkawinan ini termaktub dalam Q.S Ar-Ruum 30 : 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

2. Menjalankan perintah Allah SWT yang sesuai dengan syariat Islam

Dalam Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul yang wajib dilaksanakan. Perkawinan merupakan ibadah apabila dilaksanakan dengan niat baik dan semata-mata hanya untuk mengharap Ridha Allah SWT.

---

<sup>40</sup>Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

3. Menjauhkan diri dari perbuatan zina

Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk menikah dikarenakan agar umatnya lebih giat dan tekun dalam beribadah. Dengan demikian, umat yang beriman dan dekat dengan Allah SWT pasti akan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti perbuatan zina.

4. Memperoleh keturunan.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah untuk memperoleh keturunan. Dalam hal ini, Islam mewajibkan umatnya untuk menikah supaya memperoleh keturunan yang saleh dan salehah guna membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas. Dengan demikian,

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl 16 : 72, yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : *“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”*.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Akibat Hukum Perdata Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Karena Di Bawah Tekanan Paksaan

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya. Dalam hal ini, anjuran menikah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur 24 : 32, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”*.<sup>41</sup>

Islam telah mengatur dengan sangat jelas mengenai prinsip perkawinan, yang mana salah satu prinsipnya adalah perkawinan yang didasarkan atas rasa suka sama suka dan kerelaan dari diri masing-masing pihak serta tidak adanya unsur paksaan. Perkawinan yang disertai dengan

---

<sup>41</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengerahuan Indonesia (LIPI).

adanya paksaan merupakan suatu hal yang menyimpang dan termasuk kekerasan terhadap kedua calon mempelai, apalagi hal tersebut dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Departemen Agama sedang merancang Undang-Undang Terapan Peradilan Agama tentang Perkawinan yang akan menghadang perkawinan di bawah umur dengan sanksi yang jelas. "Rancangan Undang-Undang ini lebih rinci daripada Undang-Undang Perkawinan, khususnya tentang sanksi", kata Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Prof. Dr. Nasaruddin Umar sesuai Konsultasi Nasional Hukum Keluarga Islam di Jakarta. Dalam hal ini, sanksi bagi pelaku perkawinan di bawah umur mencapai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sanksi untuk penghulu yang mengawinkannya sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan kurungan tiga bulan penjara.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun demikian, atas dasar berbagai pertimbangan mengenai pembatasan usia menikah di Indonesia sendiri telah diubah berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana batas minimal umur bagi wanita sama dengan batas minimal umur bagi pria, yaitu 19 tahun. Dalam hal ini, pembatasan usia minimal perkawinan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya



perkawinan di bawah umur, namun demikian hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah umur melalui jalur dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain.<sup>42</sup> Akibatnya, terjadi peningkatan angka perceraian atau banyaknya kasus kematian ibu saat melahirkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perkawinan di bawah umur masuk dalam kategori eksploitasi anak karena seorang anak yang masih dalam pengawasan dan asuhan orang tuanya seharusnya masih mendapatkan kesempatan belajar, bukan melakukan perkawinan di bawah umur yang mana hal itu jelas merampas hak anak tersebut.

Perkawinan di bawah umur yang didasarkan atas keterpaksaan atau kisah menikah karena dijodohkan bukanlah suatu hal yang asing untuk didengar. Nyatanya, kisah menikah karena terpaksa memang masih kerap terjadi di Indonesia, entah atas suatu paksaan dari orang tua atau adanya ancaman dari luar. Dengan demikian, perkawinan karena paksaan dapat membawa dampak negatif terhadap kedua calon mempelai, khususnya bagi calon perempuan. Akibatnya, calon mempelai akan merasa tertekan dalam aspek psikologis, bersikap apatis dan penyesalan diri dikarenakan pernikahan tersebut tidak dilandasi oleh cinta, namun berangkat dari

---

<sup>42</sup>Ansori dan M. Fuad Zain, *Loc. Cit.*, hlm. 54.

keterpaksaan semata, yang mana sangat potensial menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan atau di bawah ancaman yang dilakukan oleh orang lain termasuk dalam perbuatan tindak pidana pengancaman sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP. R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Adapun macam-macam nikah paksa yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, antara lain :

1. Nikah paksa karena paksaan dari orang tua

Menikah atas dasar kemauan atau kehendak dari orang tua yang didasarkan atas berbagai alasan, salah satunya adalah orang tua takut anaknya salah pergaulan dan mereka akan merasa tenang jika melihat anaknya menikah.

2. Nikah paksa karena tertangkap basah

Pada umumnya, menikah karena tertangkap basah biasanya terjadi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya sedang berduaan di tempat yang tidak sewajarnya dengan disertai adanya tindakan tercela yang melanggar hukum dan norma agama, sehingga keadaan tersebut memaksa mereka untuk melangsungkan pernikahan.

3. Nikah paksa karena hamil diluar nikah

Menikah karena hamil diluar nikah kerap kali terjadi, yang mana hal tersebut disebabkan karena adanya tindakan tercela yang dilarang oleh hukum dan bertentangan dengan ajaran agama manapun sebelum dilakukannya suatu perkawinan. Dengan demikian, wanita yang hamil diluar nikah harus segera dinikahi untuk menutupi aibnya.

4. Nikah paksa karena menutup malu (menikahi perempuan hamil) karena akan diberi imbalan sejumlah uang atau materi

Pada umumnya menikah dengan tujuan untuk menutup malu disertai dengan adanya imbalan sejumlah uang atau materi terjadi apabila perempuan telah hamil dan laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggungjawab, sehingga pihak keluarga membayar orang untuk menikahi perempuan hamil tersebut.

Pada prinsipnya, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasan ayat tersebut dikatakan bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, seseorang tidak boleh menikah dengan disertai adanya suatu ancaman dan paksaan dari orang lain atau dengan hal apapun dengan tujuan kemaslahatan pernikahan.

Dalam hal ini, perkawinan harus didasarkan atas keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak. Namun, apabila perkawinan tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun dampak negatif dari kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga, antara lain :

1. Tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang mana hal ini dapat terwujud apabila kedua calon mempelai menikah atas dasar suka sama suka dan saling cinta satu sama lain. Namun, hal ini tidak akan terjadi apabila kedua atau salah satu pihak merasa terpaksa menikah, yang mana hal ini dikarenakan adanya suatu ancaman atau paksaan dari orang lain.

Dengan demikian, kawin paksa akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan berumah tangga, yang mana perselisihan dan pertengkaran akan sering terjadi hingga berujung pada kekerasan. Hal ini disebabkan karena pada awal menikah tidak didasari atas rasa cinta dan sayang antara kedua pasangan.

2. Tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan baik

Islam telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, yang mana hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami. Oleh sebab itu, baik suami maupun istri harus saling mengetahui dan memahami satu sama lain. Untuk dapat memahami hak dan kewajiban suami istri, maka terlebih dahulu harus dipahami bahwa Islam telah mengatur hak suami untuk memimpin rumah tangga dan mengharuskan istri untuk mentaatinya.<sup>43</sup> Sedangkan, hak istri secara mutlak wajib mematuhi semua perintah suami selama perintah tersebut tidak menuju kemaksiatan.<sup>44</sup>

Dalam hal ini, apabila suami istri dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terwujud ketenangan dan kebahagiaan, sehingga dapat tercipta keharmonisan dalam berumah tangga. Dengan demikian, apabila suami istri menikah karena adanya suatu paksaan, maka keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing karena keterpaksaan tersebut menjadi pemicu pertengkaran yang dapat berakibat pada suatu perceraian.

3. Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT yang sesuai dengan syariat Islam

Dalam Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul yang wajib dilaksanakan. Perkawinan merupakan ibadah apabila dilaksanakan dengan niat baik dan semata-

---

<sup>43</sup>Mahmud ash-Shabbag, 1993, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, CV. Pustaka Mantiq, Yogyakarta, hlm. 155.

<sup>44</sup>Imam al-Ghazali, 1993, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, Pustaka Panjimas, Jakarta, hlm. 112.

mata hanya untuk mengharapkan Ridha Allah SWT. Namun demikian, dengan adanya kawin paksa tersebut, maka dikhawatirkan ibadah dari sebuah perkawinan itu tidak ada dikarenakan keduanya tidak saling mengharapkan Ridha Allah SWT.

Pada dasarnya, kasus menikah karena adanya suatu paksaan di bawah ancaman yang melanggar hukum, baik suami ataupun istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan itu sendiri ialah tindakan Pengadilan berupa putusan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah. Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.<sup>45</sup> Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga dengan istilah “*fasakh*”. “*Fasakh*” dalam bahasa Arab berarti batal, sedangkan menurut bahasa “*fasakh*” ialah merusak atau membatalkan.<sup>46</sup> Dengan demikian, ini berarti bahwa perkawinan diputuskan atau dirusak atas permintaan salah satu pihak oleh hakim di Pengadilan Agama yang berwenang.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

<sup>46</sup>Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 190.

<sup>47</sup>Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 113.

Berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-istri dapat melakukan pembatalan perkawinan apabila :

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Para keluarga dalam garis ketutunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Namun demikian, pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan perundang-undangan menerangkan bahwa hukum menikah karena terpaksa di bawah ancaman adalah tidak sah dan



karenanya dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Namun demikian, terdapat batasan waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan karena ancaman yang melanggar hukum. Batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan ini adalah 6 bulan. Kemudian, jika ancaman telah berhenti dalam jangka waktu 6 bulan dan masih tetap hidup sebagai suami-istri, serta tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya akan gugur. Dengan demikian, melakukan pembatalan perkawinan merupakan langkah hukum yang dapat diambil ketika menikah karena terpaksa disertai ancaman.

Adapun akibat perkawinan di bawah umur karena di bawah tekanan paksaan adalah adanya perceraian. Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi kata “Perceraian” yang berarti proses putusanya hubungan suami istri.<sup>48</sup> Sedangkan, perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “طَلَق” yang secara etimologi berarti “meninggalkan atau memisahkan”.<sup>49</sup> Dengan demikian, perceraian adalah putusanya hubungan suami istri yang dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>48</sup>Anton. A. Moeliono, et.al, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 163.

<sup>49</sup>Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, 2003, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, hlm. 1237.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Karena Di Bawah Tekanan Paksaan (Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak)**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Studi Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk.**

**Pengadilan Agama Demak**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab

dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama **Anisa Setyarini Binti Suwondo** karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 P.3 dan P.4, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketiga alat bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta kelahiran anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon **Anisa Setyarini Binti Suwondo**, lahir pada tanggal 19 Oktober 2008 yang berarti anak tersebut telah berumur 14 tahun, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, terbukti bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah

memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Pemohon;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dengan ditandai sering pergi berduaan pakai motor berboncengan;

6. Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri 2 kali dengan calon suaminya tersebut;
7. Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari **bahwa anak Pemohon** telah melakukan hubungan layaknya suami istri 2 kali dengan calon suaminya tersebut sehingga untuk melindungi kepentingan hukum dari anak yang dikandung oleh anak Pemohon maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat penting untuk segera dilaksanakan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga

dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”.

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Pemohon dengan

calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anisa Setyarini Binti Suwondo**), untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Muhammad Nurohman Bin Sadimin**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini



sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh **Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yuniatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya;<sup>50</sup>



Hakim

**Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Yuniatin, S.H.**

---

<sup>50</sup>Putusan Pengadilan Agama Demak Perkara Nomor 470/Pdt.P/2002/PA.Dmk.

Berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal umur bagi wanita sama dengan batas minimal umur bagi pria, yaitu 19 tahun. Dalam hal ini, pembatasan usia minimal perkawinan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, namun demikian hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah umur melalui jalur dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain.<sup>51</sup>

Dalam permohonan dispensasi nikah, seorang hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh para pihak. Namun, apabila hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah, maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar. Pada hakikatnya, hakim di persidangan lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum yang didasarkan atas berbagai pertimbangan. Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus memiliki prinsip dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan, yang mana seorang

---

<sup>51</sup>Ansori dan M. Fuad Zain, *Loc. Cit.*, hlm. 54.

hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang matang dalam setiap keputusan.

Pada dasarnya, permohonan dispensasi nikah merupakan gugatan yang bersifat voluntair. Permohonan atau gugatan voluntair itu sendiri merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Pengadilan.<sup>52</sup> Dengan demikian, pemberian dispensasi nikah ini tidak semerta-merta tanpa adanya suatu alasan, yang mana banyak faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya dispensasi nikah di Pengadilan.

Berdasarkan analisis dari penulis, salah satu alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama Demak mengizinkan pemberian dispensasi nikah pada Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak, yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas hakim berpendapat bahwa walaupun anak pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas.

Selain itu, keinginan pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari bahwa anak pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri 2 kali dengan calon suaminya tersebut, sehingga untuk

---

<sup>52</sup>M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

melindungi kepentingan hukum dari anak yang dikandung oleh anak pemohon, maka pernikahan antara anak pemohon dengan calon suaminya sangat penting untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian, pertimbangan ini menurut hakim termasuk ke dalam kriteria alasan mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan kaedah diatas, disebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup. Dengan kata lain, pernikahan antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul apabila tidak segera dinikahkan. Kerusakan ini dibagi dalam 4 segi, yaitu :

1. Segi Moral

Apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan, maka hal tersebut akan berdampak pada perilaku kedua calon mempelai dimasa yang akan datang, yang mana kedua calon mempelai akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Akibatnya, calon mempelai akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu, dampak lain yang dapat timbul adalah terjerumusnya pada pergaulan

yang tidak sehat, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan adanya tindakan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Misalnya, berupa sebuah ancaman, pelecehan seksual, dan *name-calling*.

## 2. Segi Masa Depan

Apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan, maka hal tersebut akan berdampak pada masa depan anaknya kelak, yang mana nantinya anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dari ayah biologisnya yang dapat berakibat pada status wali nikah dan waris. Selain itu, dampak lain yang akan timbul adalah kedua calon mempelai tidak dapat membangun hubungan yang lebih energik. Misalnya, merencanakan masa depan, mengurus anak, pengelolaan keuangan di masa depan.

## 3. Segi Ekonomi

Pada dasarnya, calon mempelai yang masih di bawah umur dominan mengalami banyak permasalahan pada faktor ekonomi. Hal ini disebabkan karena calon mempelai masih bergantung pada kedua orang tua masing-masing, yang mana keduanya belum memiliki penghasilan sendiri dikarenakan masih sekolah. Dengan demikian, apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan, maka hal tersebut akan berdampak pada salah satu pihak dari calon mempelai, yang mana ia harus menanggung beban hidup pada anak yang dikandungnya. Apabila anak tersebut sudah lahir, maka kemungkinan anak tersebut akan terlantar dan tidak terurus. Hal ini dikarenakan

tidak tercukupinya kebutuhan dari anak tersebut, sehingga ia dituntut untuk bekerja demi tercukupinya kebutuhan hidup.

#### 4. Segi Pendidikan

Pada umumnya, calon mempelai di bawah umur yang sedang hamil akan di *drop-out* dari sekolahnya dengan alasan hal tersebut dapat mencemarkan nama baik sekolah. Dengan demikian, apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan, maka hal tersebut akan berdampak pada faktor pendidikan, yang mana nantinya anak dari kedua calon mempelai tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak. Akibatnya, anak tersebut harus kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan di usianya yang masih kecil.

#### 5. Segi Psikologi

Apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan, maka hal tersebut akan berdampak pada kesehatan mental bagi kedua atau salah satu calon mempelai yang dapat mengakibatkan depresi yang berujung bunuh diri, rasa gelisah, stress, gangguan disosiatif, dan trauma dalam jangka panjang, yang mana kedua calon mempelai harus menanggung rasa malu karena perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu, dalam segi psikologis calon mempelai juga belum memiliki kesiapan untuk menjadi orang tua, yang mana hal ini dapat berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga dan berakhir pada perceraian.

#### 6. Segi Kesehatan

Apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan, maka hal tersebut akan berdampak pada kesehatan mental yang dapat memicu munculnya perasaan negatif, sehingga dapat mendorong kedua calon mempelai untuk melakukan tindakan ekstrim, seperti bunuh diri. Selain itu, dampak lain yang akan muncul apabila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan adalah adanya tindakan yang disengaja untuk menggugurkan kandungannya, yaitu dengan cara meminum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan dengan dosis tinggi. Pada dasarnya, calon mempelai yang masih di bawah umur belum memiliki kesiapan dalam sistem reproduksinya, yang mana calon mempelai pada masa kehamilannya akan mengalami kekurangan darah, sehingga hal tersebut akan berdampak buruk pada janin yang ada di dalam kandungannya. Misalnya, kelahiran *premature* dan lambatnya pertumbuhan janin,

Adapun dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan kasus diatas, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Dengan demikian, ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, yang mana perkawinan tersebut harus disetujui oleh kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Dengan demikian, ayat ini menjelaskan bahwa apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat (1), maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

## 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi : “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Pasal 15 ayat (2), yang berbunyi : “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.



Pasal 53 Ayat (1), yang berbunyi : “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Pasal 53 ayat (2), yang berbunyi : “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”.

Pasal 53 ayat (3), yang berbunyi : “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya dibidang perkawinan.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan menerangkan bahwa hukum menikah karena terpaksa di bawah ancaman adalah tidak sah dan karenanya dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, terdapat batasan waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan karena ancaman yang melanggar hukum. Batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan ini adalah 6 bulan. Kemudian, jika ancaman

telah berhenti dalam jangka waktu 6 bulan dan masih tetap hidup sebagai suami-istri, serta tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya akan gugur. Dengan demikian, melakukan pembatalan perkawinan merupakan langkah hukum yang dapat diambil ketika menikah karena terpaksa disertai ancaman.

2. Berdasarkan Putusan Nomor 470/Pdt.P/2022/PA.Dmk. Pengadilan Agama Demak, Hakim Pengadilan Agama Demak mengizinkan pemberian dispensasi nikah yang didasarkan pada fakta-fakta dan berbagai pertimbangan. Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab. Selain itu, anak pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri 2 kali dengan calon suaminya tersebut, sehingga untuk melindungi kepentingan hukum dari anak yang dikandung oleh anak pemohon, maka pernikahan antara anak pemohon dengan calon suaminya sangat penting untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk ke dalam kriteria alasan mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, pemberian dispensasi nikah ini diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul apabila tidak segera dinikahkan.

## **B. Saran**

Dari uraian kesimpulan di atas, maka perlu diajukan saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menekan terjadinya kasus perkawinan di bawah umur karena di bawah tekanan paksaan, sebagai berikut :

### **1. Bagi Pemerintah dan Masyarakat**

Pemerintah harus lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan program-program yang dapat membantu memperkecil angka perkawinan di bawah umur serta dapat menjauhkan remaja dari perbuatan zina. Selain itu, peran masyarakat juga penting dengan memberikan kontribusi positif dalam rangka mengurangi angka perkawinan di bawah umur, khususnya perkawinan di bawah umur karena di bawah tekanan paksaan. Kontribusi positif masyarakat, khususnya bagi para orang tua adalah mendidik, membimbing dan memberikan pendampingan kepada anak terkait dengan *sex education* agar terhindar dari pergaulan bebas dan pernikahan di bawah umur.

### **2. Bagi Generasi Muda**

Sebagai generasi muda penerus bangsa, hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan agar terhindar dari perkawinan di bawah umur, yang mana salah satu faktor penyebabnya adalah hamil di luar nikah. Dengan demikian, hal tersebut dapat diminimalisir dengan meningkatkan mutu pendidikan dan menerapkan semangat dalam diri sendiri untuk terus belajar dan meraih cita-cita setinggi-tingginya. Selain itu, peran orang tua juga penting dalam melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.



#### DAFTAR PUSTAKA

##### **A. Al-Qur'an dan Hadis**

Q.S An-Nahl 72

Q.S An-Nisa 3

Q.S An-Nur 32

Q.S Ar-Ruum 21

Hadis Shohih Muttafaq 'alaihi

##### **B. Buku**

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Kencana, Jakarta.

- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahsin W. Al-Hafidz, 2010, *Fikih Kesehatan*, Amzah, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor.
- Amiur Nurudin & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- A. Mukti Arto, 1996, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anton. A. Moeliono, et.al, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdor, 2003, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta.
- Dolet Unaradjan, 2000, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamudah Abd Al'ati, 1977, *The Family Structure in Islam*, American Trust Publications, Washington Street.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

- Husein, Muhammad, 2001, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LKIS, Yogyakarta.
- Ibrahim Amini, 1999, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman, Al-Bayan, Bandung.
- Imam al-Ghazali, 1993, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Imam Syafi'i & Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nilah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta.
- M. Abdul Mujieb. et.al., 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Mahmud ash-Shabbag, 1993, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, CV. Pustaka Mantiq, Yogyakarta.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Fauzil Adhim, 1998, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, Mitra Pustaka, Yogyakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

- Rio Satria, 2019, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*.
- Roihan A. Rasyid, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1980, *Fiqh al- Sunnah*, Juz II, Maktabah Dar al-Turas, Kairo.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ukasyah Athibi, 1998, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta.
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Yunus Mahmud, 1964, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV. Al Hidayah, Jakarta.



Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zakiah Akiyah Drajat, 1982, *Pembinaan Remaja*, Bulan Bintang, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Ansori & M. Fuad Zain, 2019, Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1.

Dani Hamzah, 2018, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 1, No. 1.

Muhammad Kunardi & HM Mawardi Muzzamil, 2014, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di

Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula*, Vol. I, No. 2.

Rofi'atun, Akhmad Khisni & Rozihan, 2019, Civil Rights Of Children Outside Married Due Isbat Nikah Of Polygamy (Analysis of Islamic Court of Rembang Decision No.99/Pdt.G/2018/PA.Rbg.), *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 2, No. 4.

